



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd. Rahman Alias Ammang Bin Mus. Sahabuddin
2. Tempat lahir : Luwu
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/19 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 1 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Untung Amir, S.H., dan Amril Firdaus., S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang, yang beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang berkantor juga di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili berdasarkan penetapan Hakim Nomor: 42/Pen.PH/2024/PN MII tanggal 10 Juli 2024 mengenai Penunjukan Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin MUS. SAHABUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin MUS. SAHABUDDIN dengan pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan** penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sashet plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) yang ditimbang dengan sachetnya;
 - 1 (satu) set alat hisap bong;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) batang sumbu sabu;
 - 1 (satu) korek api gas;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) handphone merek oppo A31 warna hitam dengan nomor imei 860883044510434;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

- Menetapkan agar Terdakwa ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin MUS. SAHABUDDIN membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diringankan hukumannya, dengan alasan Terdakwa hanyalah penyalahguna narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin MUS. SAHABUDDIN** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dsn. Puncak Indah, Ds. Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa ***"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Puncak Indah, Ds. Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya memperbaiki kipas angin yang rusak milik Sdr. ANGGA (DPO) dan selesai sekiranya pukul 17.00 WITA. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone miliknya dan menghubungi Sdr. ANGGA (DPO) dengan mengatakan ***"assalamualaikum"*** lalu dijawab oleh Sdr. ANGGA (DPO) ***"walaikumsalam"***, selanjutnya Terdakwa menyampaikan ***"kipas sudah"***



selesai mi, terus kapan bagaimana kapan kau ambil” lalu dijawab oleh Sdr. ANGGA (DPO) *“tunggu habis magrib pulang pacarku kerja baru saya kesitu bawakanko uang”*.

Bahwa sekira pukul 19.30 WITA Sdr. ANGGA (DPO) datang bersama dengan pacarnya untuk menemui Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya Sdr. ANGGA (DPO) langsung memberikan uang biaya perbaikan kipas angin kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan *“banyak sekali ini”* dan dijawab oleh Sdr. ANGGA (DPO) *“kita belanja sabu pakai sama-sama”*, kemudian Terdakwa mengatakan *“ia tunggu disini saya pergi beli”*.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. ASRIYADI Alias BAPAK NABIL (DPO) menggunakan handphone miliknya merek oppo A31 warna hitam dengan nomor imei 860883044510434 dengan mengatakan *“saya mau belanja ada uangku Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)”* lalu dijawab oleh Sdr. ASRIYADI Alias BAPAK NABIL (DPO) *“kesinimi saya tunggu di balantang sebelum masjid pinggir jalan”*. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor, berselang 10 (sepuluh) menit Kemudian Terdakwa sampai di tempat tersebut yang beralamat di Ds. Balantang, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dan bertemu dengan Sdr. ASRIYADI Alias BAPAKNYA NABIL (DPO) yang telah berada lebih dulu di lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ASRIYADI Alias BAPAKNYA NABIL (DPO) dan menerima secara langsung 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu.

Kemudian setelah menerima paket shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan menuju rumah, Terdakwa singgah sebentar di gardu untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok. Setibanya di rumah, Sdr. ANGGA (DPO) langsung membuka pintu dan mengambil motor yang digunakan Terdakwa dengan mengatakan *“saya mau pulang pergi berak dulu, cuma sebentar”* lalu dijawab oleh Terdakwa *“sudah pamit miko di cewemu”* dan dijawab oleh Sdr. ANGGA *“sudah, cuma sebentar ji saya keluar”*. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk merakit alat hisap (BONG) yang akan digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa masih pada hari yang sama Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Luwu Timur sedang melakukan giat



patroli rutin di wilayah hukum Kec. Malili, Kab. Luwu Timur. Kemudian Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL menerima informasi terkait seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu rumah warga yang beralamat di Dsn. Puncak Indah, Ds. Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, sehingga Saksi RAIS dan Saksi AKBAR berangkat menuju tempat tersebut;

Bahwa sekira pukul 21.30 WITA pada saat Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL tiba dilokasi tersebut, Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1(satu) korek api gas dan 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat ResNarkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian shabu-shabu dari Sdr. ASRIYADI Alias BAPAKNYA NABIL sebanyak 5 (lima) kali;

Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah menjalani hukuman perkara Narkoba jenis shabu-shabu pada tahun 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 39/Pid.Sus/2016/PN.MLL. tanggal 19 Juli 2016;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0940/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0817 (nol koma nol delapan satu tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1960/2024/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1961/2024/NNF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut milik Terdakwa ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin MUS. SAHABUDDIN

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin MUS. SAHABUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin MUS. SAHABUDDIN** pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Dsn. Puncak Indah, Ds. Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Puncak Indah, Ds. Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya memperbaiki kipas angin yang rusak milik Sdr. ANGGA (DPO) dan selesai sekiranya pukul 17.00 WITA. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone miliknya dan menghubungi Sdr. ANGGA (DPO) dengan mengatakan "**assalamualaikum**" lalu dijawab oleh Sdr. ANGGA (DPO) "**walaikumsalam**", selanjutnya Terdakwa menyampaikan "**kipas sudah selesai mi, terus kapan bagaimana kapan kau ambil**" lalu dijawab oleh Sdr. ANGGA (DPO) "**tunggu habis magrib pulang pacarku kerja baru saya kesitu bawakanko uang**".

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 19.30 WITA Sdr. ANGGA (DPO) datang bersama dengan pacarnya untuk menemui Terdakwa di rumahnya. Selanjutnya Sdr. ANGGA (DPO) langsung memberikan uang biaya perbaikan kipas angin kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan **"banyak sekali ini"** dan dijawab oleh Sdr. ANGGA (DPO) **"kita belanja sabu pakai sama-sama"**, kemudian Terdakwa mengatakan **"ia tunggu disini saya pergi beli"**.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. ASRIYADI Alias BAPAK NABIL (DPO) menggunakan handphone miliknya merek oppo A31 warna hitam dengan nomor imei 860883044510434 dengan mengatakan **"saya mau belanja ada uangku Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)"** lalu dijawab oleh Sdr. ASRIYADI Alias BAPAK NABIL (DPO) **"kesinimi saya tunggu di balantang sebelum masjid pinggir jalan"**. Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor, berselang 10 (sepuluh) menit Kemudian Terdakwa sampai di tempat tersebut yang beralamat di Ds. Balantang, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dan bertemu dengan Sdr. ASRIYADI Alias BAPAKNYA NABIL (DPO) yang telah berada lebih dulu di lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ASRIYADI Alias BAPAKNYA NABIL (DPO) dan menerima secara langsung 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu.

Kemudian setelah menerima paket shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan menuju rumah, Terdakwa singgah sebentar di gardu untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok. Setibanya di rumah, Sdr. ANGGA (DPO) langsung membuka pintu dan mengambil motor yang digunakan Terdakwa dengan mengatakan **"saya mau pulang pergi berak dulu, cuma sebentar"** lalu dijawab oleh Terdakwa **"sudah pamit miko di cewemu"** dan dijawab oleh Sdr. ANGGA **"sudah, cuma sebentar ji saya keluar"**. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk merakit alat hisap (BONG) yang akan digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa masih pada hari yang sama Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Luwu Timur sedang melakukan giat patroli rutin di wilayah hukum Kec. Malili, Kab. Luwu Timur. Kemudian Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL menerima informasi terkait seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di salah satu rumah warga

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dsn. Puncak Indah, Ds. Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, sehingga Saksi RAIS dan Saksi AKBAR berangkat menuju tempat tersebut;

Bahwa sekira pukul 21.30 WITA pada saat Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL tiba dilokasi tersebut, Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plakstik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1(satu) korek api gas dan 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat ResNarkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi shabu-shabu tahun 1998 hingga tahun 2024 dengan cara menyiapkan botol air dengan berisikan air melebihi dari setengah (hampir penuh), lalu melubangi penutup botol air tersebut sebanyak 2 (dua) lubang dan memasukkan pipet pada masing-masing lubang (1 pipet untuk cerobong asap shabu ke dalam botol air dan 1 pipet untuk mengisap shabu). Kemudian meletakkan shabu-shabu tersebut di atas permukaan kaca pireks lalu membakar dasar kaca pireks tersebut menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dengan ukuran api paling kecil sampai shabu-shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap. Selanjutnya mengisap asap tersebut melalui pipet dan dikeluarkan melalui mulut dan hidung;

Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian shabu-shabu dari Sdr. ASRIYADI Alias BAPAKNYA NABIL sebanyak 5 (lima) kali;

Bahwa Terdakwa sebelumnya telah pernah menjalani hukuman perkara Narkotika jenis shabu-shabu pada tahun 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 39/Pid.Sus/2016/PN.MLL. tanggal 19 Juli 2016;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0940/NNF/II/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKAAGUSTIANI, S.Si dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0817 (nol koma nol delapan satu tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1960/2024/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1961/2024/NNF

Barang bukti tersebut milik Terdakwa ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin MUS. SAHABUDDIN

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu atas nama ABD. RAHMAN Alias AMMAN Bin MUS. SAHABUDDIN Nomor: B/52-TAT/IV/Ka/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 25 April 2024 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo dan ditandatangani oleh HERMAN, S.Pd., M.H. dengan kesimpulan bahwa Terdakwa merupakan pengguna lama dan rutin, memenuhi kriteria diagnose Napsa F-15 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat dan yang bersangkutan merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika kasus pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Residivis) ke 1 kali dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin MUS. SAHABUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Rais**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama rekan saksi bernama Saksi Sahril terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Puncak Indah, Ds. Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sahril saat itu sedang melakukan giat patroli rutin di wilayah hukum Kec. Malili, Kab. Luwu Timur. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sahril menerima informasi terkait seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu rumah warga yang beralamat di Dsn. Puncak Indah, Ds. Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Sahril berangkat menuju tempat tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Sahril langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1(satu) korek api gas dan 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat ResNarkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba yang ditemukan oleh Saksi merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. ASRIYADI Alias BAPAK NABIL (DPO);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, narkoba yang ditemukan oleh Saksi rencana akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi dan Saksi lainnya tangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.



2. Saksi **Sahril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama rekan saksi bernama Saksi Rais terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Puncak Indah, Ds. Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rais saat itu sedang melakukan giat patroli rutin di wilayah hukum Kec. Malili, Kab. Luwu Timur. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rais menerima informasi terkait seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu rumah warga yang beralamat di Dsn. Puncak Indah, Ds. Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Rais berangkat menuju tempat tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Rais langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1(satu) korek api gas dan 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat ResNarkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba yang ditemukan oleh Saksi merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. ASRIYADI Alias BAPAK NABIL (DPO);
- Bahwa pengakuan Terdakwa, narkoba yang ditemukan oleh Saksi rencana akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. ANGGA (DPO);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi dan Saksi lainnya tangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Abd. Rahman Alias Ammang Bin Mus. Sahabuddin**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Sahril dan Saksi Rais anggota Sat Narkoba Polres Malili;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dsn. Puncak Indah, Ds. Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Luwu Timur karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu yang di temukan oleh aparat Kepolisian dalam penguasaan Terdakwa saat itu yakni sebanyak 1 (satu) sashet plastik ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) yang ditimbang dengan sachetnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara bertemu Lelaki Asriyadi Alias Bapak Nabil (DPO) di Ds. Balantang, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Lelaki Angga (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumahnya memperbaiki kipas angin yang rusak milik Lelaki Angga (DPO) dan selesai sekiranya pukul 17.00 WITA. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone miliknya dan menghubungi Lelaki Angga (DPO) dengan mengatakan "assalamualaikum" lalu dijawab oleh Lelaki Angga (DPO) "walaikumsalam", selanjutnya Terdakwa menyampaikan "kipas sudah selesai mi, terus kapan bagaimana kapan kau ambil" lalu dijawab oleh Lelaki Angga (DPO) "tunggu habis magrib pulang pacarku kerja

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru saya kesitu membawakan uang". Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA Lelaki Angga (DPO) datang bersama dengan pacarnya untuk menemui Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa Lelaki Angga (DPO) langsung memberikan uang biaya perbaikan kipas angin kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan "banyak sekali ini" dan dijawab oleh Lelaki Angga (DPO) "kita belanja sabun pakai sama-sama", kemudian Terdakwa mengatakan "ia tunggu disini saya pergi beli". selanjutnya Terdakwa menghubungi Lelaki Asriyadi Alias Bapak Nabil (DPO) dengan mengatakan "saya mau belanja ada uangku Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh Lelaki Asriyadi Alias Bapak Nabil (DPO) "kesinimi saya tunggu di balantang sebelum masjid pinggir jalan". Kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor, berselang 10 (sepuluh) menit Kemudian Terdakwa sampai di tempat tersebut yang beralamat di Ds. Balantang, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur dan bertemu dengan Sdr. ASRIYADI Alias BAPAKNYA NABIL (DPO) yang telah berada lebih dulu di lokasi tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ASRIYADI Alias BAPAKNYA NABIL (DPO) dan menerima secara langsung 1 (satu) sachet plastic ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu. Setelah menerima paket shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setibanya di rumah, Lelaki Angga (DPO) mengatakan "saya mau pulang pergi berak dulu, cuma sebentar" lalu dijawab oleh Terdakwa "sudah pamit miko di cewemu" dan dijawab oleh Lelaki Angga "sudah, cuma sebentar ji saya keluar". Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk merakit alat hisap (BONG) yang akan digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 WITA Saksi Rais dan Saksi Sahril datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan didalam rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1(satu) korek api gas;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap masih ada pacar Lelaki Angga disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sashet plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) yang ditimbang dengan sachetnya;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) batang sumbu sabu;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) handphone merek oppo A31 warna hitam dengan nomor imei 860883044510434;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0940/NNF/II/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt EKAAGUSTIANI, S.Si dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0817 (nol koma nol delapan satu tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1960/2024/NNF
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1961/2024/NNF

Barang bukti tersebut milik Terdakwa ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin MUS. SAHABUDDIN

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu atas nama ABD. RAHMAN Alias AMMAN Bin MUS. SAHABUDDIN Nomor: B/52-TAT/IV/Ka/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 25 April 2024 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo dan ditandatangani oleh HERMAN, S.Pd., M.H. dengan kesimpulan bahwa Terdakwa merupakan pengguna lama dan rutin, memenuhi kriteria diagnose Napsa F-15 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat dan yang bersangkutan merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika kasus pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Residivis) ke 1 kali dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Dusun Puncak Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari yang sama Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Luwu Timur sedang melakukan giat patroli rutin di wilayah hukum Kec. Malili, Kab. Luwu Timur. Kemudian Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL menerima informasi terkait seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di salah satu rumah warga yang beralamat di Dsn. Puncak Indah, Ds. Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, sehingga Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL berangkat menuju tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WITA pada saat Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL tiba dilokasi tersebut, Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1(satu) korek api gas dan 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat ResNarkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0940/NNF/II/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0817 (nol koma nol delapan satu tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1960/2024/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1961/2024/NNF

Barang bukti tersebut milik Terdakwa ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin MUS. SAHABUDDIN

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2024/PN MII



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, sehingga yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Abd. Rahman Alias Ammang Bin Mus. Sahabuddin** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut diatas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah tindakan yang benar-benar sebagai pemilik, tidak melihat apakah barang tersebut sedang ada di tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Juli bahwa dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menguasai adalah memegang kekuasaan terhadap sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil, dan berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan salah satunya adalah Golongan I. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan. Atau dengan kata lain setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Dusun Puncak Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari yang sama Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL yang merupakan Anggota Kepolisian Resort Luwu Timur sedang melakukan giat patroli rutin di wilayah hukum Kec. Malili, Kab. Luwu Timur. Kemudian Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL menerima informasi terkait seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di salah satu rumah warga yang beralamat di Dsn. Puncak Indah, Ds. Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, sehingga Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL berangkat menuju tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WITA pada saat Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL tiba di lokasi tersebut, Saksi RAIS dan Saksi SAHRIL langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan didalam rumah dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap bong, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1(satu) korek api gas dan 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam yang tergeletak di lantai kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Sat ResNarkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkain fakta persidangan diatas terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan diketemukan barang bukti di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0940/NNF/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, shabu tersebut memiliki berat *netto* 0,0817 (nol koma nol delapan satu tujuh)

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika golongan I. Shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang menurut keteraangannya dibeli dari Lelaki Asriyadi Alias Bapaknya Nabil, sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terkait tindak pidana Narkotika yang sekaligus menjawab pembelaan secara lisan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mohon diringankan hukumannya karena Terdakwa hanyalah penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Lelaki Asriyadi Alias Bapaknya Nabil dengan harga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Lelaki Angga (DPO) datang ke rumah Terdakwa bersama dengan pacarnya untuk mengambil kipas angin yang sudah selesai di perbaiki oleh Terdakwa, kemudian Lelaki Angga menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sebagian untuk biaya perbaikan kipas dan sebagiannya lagi Lelaki Angga menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu yang nantinya akan dipakai bersama di rumah Terdakwa dan akhirnya Terdakwa membelikan shabu tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu yang mana tujuannya adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Lelaki Angga, dimana Terdakwa nantinya akan mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi secara cuma-cuma bersama dengan Lelaki Angga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk "menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan juga bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut selain mengatur penjatuan pidana penjara juga memberikan hukuman pidana denda kepada Terdakwa, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plakstik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) yang ditimbang dengan sachetnya;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) batang sumbu shabu;
- 1(satu) korek api gas;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam dengan nomor imei 860883044510434;

Yang telah dipergunakan untuk komunikasi dalam melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Rahman Alias Ammang Bin Mus. Sahabuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) yang ditimbang dengan sachetnya;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) batang sumbu shabu;
- 1 (satu) korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) handphone merek oppo warna hitam dengan nomor imei 860883044510434;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H., dan Hokky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Uwaisqarni, S.H.

Hokky, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Burhan, S.H.I.

Halaman 23 dari 23 Halaman Putusan No.92/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)